

**EFEKTIVITAS QANUN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-
POKOK SYARI`AT ISLAM**

**(Studi Analisis Pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Bambel
Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Fikih
Siyasah)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari`ah pada
Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara)
Fakultas Syari`ah dan Hukum



**FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/ 1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MHD. CHAIRUL AZMI
NIM : 0203182117
JURUSAN : SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS QANUN NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG POKOK-POKOK SYARI'AT ISLAM
(Studi Analisis Pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014
di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh
Tenggara dalam Perspektif Fikih Siyasah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil dari karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Medan
Wassalam

UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA



Mhd. Chairul Azmi

NIM. 0203182117

HALAMAN

PERSETUJUAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS QANUN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK- POKOK SYARI`AT ISLAM

(Studi Analisis Pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Bambel
Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Fikih
Siyasah)



Oleh:
MHD. CHAIRUL AZMI
NIM. 0203182117

Mengetahui:

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink.

Dr. Fatimah, S.Ag., M.A.
NIP. 19710320 199703 2 003

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink.

Rahmad Hidayat, Lc., M.H.I.
NIP. 19850509 201801 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN-SU

A handwritten signature in black ink.

Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H.
NIP. 19801011 201411 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **EFEKTIVITAS QANUN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARI'AT ISLAM (Studi Analisis Pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Fikih Siyasah)**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 25 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), dalam Ilmu Hukum Syari`ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua

Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H.
NIP. 19801011 201411 1 002

Sekretaris

Syofiaty Lubis, M.H.
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota-Anggota

1. Dr. Fatimah, S.Ag., M.A.
NIP. 19710320 199703 2 003

2. Rahmad Hidayat, Lc., M.H.I.
NIP. 19850509 201801 1 001

3. Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag.
NIP. 19591015 199703 2 000

4. Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP. 19880824 201503 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum

UIN-SUMEDAN



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag.
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Judul skripsi ini adalah: “Efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam Studi Analisis Pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Fikih *Siyasah*”. Rumusan masalah, 1). Bagaimana efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara? Bagaimana perspektif Fiqih *Siyasah* terhadap efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang dilaksanakan masyarakat di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara? Jenis penelitian *normativ empiri*. Bahan hukum, Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi), hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian: 1). Efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, pelaksanaan pelarangan *maisir* (judi) kurang efektif, dikarenakan kurangnya sosialisasi, minimnya pemahaman terhadap isi qanun, tingkat pendidikan, serta kesadaran yang kurang. 2). Perspektif Fiqih *Siyasah* terhadap efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang dilaksanakan masyarakat di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara. Fikih *siyasah* kajian fikih dalam bingkai politik Islam di Indonesia. Dua bagian kajian fikih *siyasah* dalam penelitian ini, *dusturiah* dan *qadha'iah*. Secara *dusturiah*, maka qanun sebagai hasil tercapainya pelaku politik Islam Aceh dalam membentuk qanun larangan perjudian, secara *qadha'iah* politik Islam telah menjalankan fungsi peradilan sebagai jalan dalam menyelesaikan pelanggaran qanun syari`at Islam dan larangan perjudian (*maisir*). Perspektif fikih *siyasah* mengenai keefektifan qanun larangan perjudian, masih banyak kekurangan, dan kurang efektif, sebab itu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, baik itu unsur masyarakat, dan pemerintah daerah, dan instansi terkait guna mewujudkan pelaksanaan qanun di Aceh.

Kata kunci: Efektivitas, Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam, Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, Fikih *Siyasah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah yang teramat besar disampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, kesehatan, dan terpenting adalah nikmat iman dan Islam pada diri setiap orang yang mau tunduk terhadap ajaran dan syari`at yang telah ditetapkannya, sehingga menjadi pedoman, baik dalam beribadah, hingga dalam ranah politik untuk mencapai redha-Nya.

Shalawat berangkaikan salam, semoga tercucur limpahan kepada Rasul SAW suri teladan tiada terdapat kekurangan pada dirinya, karena ia adalah manusia pilihan yang telah dipersiapkan oleh Allah SWT sebagai contoh dalam melakukan pengabdian, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan hingga bernegara, sehingga terciptalah Madianatul Munawwarah yang pernah agung pada masanya. Semoga kita semua mendapatkan syafa`atnya dihari akhir kelak, amin ya *rabbal `alamin*.

Skripsi yang telah selesai berjudul: “Efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam Studi Analisis Pelaksanaan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Fikih *Siyasah*”, merupakan karya yang telah selesai, banyak tenaga, waktu, keuangan, dan ditempa dengan kesabaran dalam penyelesaiannya, yang digunakan sebagai syarat dalam mendapatkan gelar S.H., di Jurusan *Siyasah* (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan.

Skripsi ini dapat terselesaikan bukan saja karena adanya ketekunan pribadi, tapi banyak sekali orang-orang yang telah berjasa dan ikut urung tangan,

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Sepantasnyalah sebagai tanda terima kasih kepada mereka yang berjasa, meluangkan waktu, tenaga, sokongan doa yangikhlas untuk dicantumkan satu persatu di lembaran yang singkat ini. Terima kasih diucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan (UIN-SU) Medan;
2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M.A., Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan (UIN-SU);
3. Bapak Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), dan Ibu Syofiaty Lubis, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik; kepada Bapak dan Ibu yang menjabat sebagai ketua dan wakil jurusan, terima kasih banyak ananda ucapan, atas keramahtamahan yang diberikan, keikhlasan dalam melayani mahasiswa/i yang kadang kala banyak tuntutan dan permintaan kepada bapak dan ibu. Segala pengabdian yang diberikan, serta senyuman dalam pelayanan yang bapak ibu lakukan, semoga berbuah pahala yang menjadi bekal di akhirat;
4. Ibu Dr. Fatimah, S.Ag., M.A., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Rahmad Hidayat, Lc., M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi II. Ibu dan Bapak telah banyak memberikan kritik, saran, arahan serta nasihat sewaktu bimbingan. Waktu yang diluangkan, dan senantiasa ikhlas dalam memberikan bimbingan dirasakan secara langsung. Segala bentuk bakti yang diberikan kepada setiap mahasiswa/i, khususnya kepada penulis sewaktu dibimbing oleh

ibu dan bapak berbalas berkali lipat pahala dari Allah SWT. Ananda berdoa kepada Allah SWT, semoga kiranya ibu dan bapak sukses dalam melakukan aktivitas mengajar, panjang umur, sehat, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT, amin ya Allah;

5. Bapak/ Ibu dosen yang mengajar di Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan (UIN-SU), setiap ilmu yang diberikan dan diterima, semoga menjadi amal yang akan menyinari bapak dan ibu di hari akhirat kelak, atas keikhlasan dalam melakukan pengajaran dan pengabidhan di kampus;
6. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Samsudin, S.P., (alm), dan ibunda Adiani, S.P. Keduanya adalah orang yang sangat penulis cintai dan hormat, mereka adalah keramat di dunia ini. khusus kepada ayahanda yang terlebih dulu meninggal keluarga, semoga diampunkan segala dosa, dilapangkan kubur, ditampakkan pagi dan petang segala kenikmatan akhirat. Lelah, letih, dan penat selama ini memberikan nafkah agar keluarga kami dapat hidup dengan baik, semoga dibalas beribu kali lipat kebaikan dan pertolongan dari Allah SWT di akhirat kelak, dan menjadi bekal yang berlimpah ruah dalam melakukan perjalanan di alam barzakh dan di padang ma`syar kelak, amin ya Allah. Sepeninggal ayahanda, ibunda merupakan tulang punggung keluarga, ikhlas, sabar, dan senantiasa memberikan nasihat yang bijaksana dan baik kepada kami anak-anaknya, baik ananda dan juga adik Diana Putri skd. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang, kesehatan, keberkahan dalam setiap detik kehidupan, dan beroleh surga kelak ketika hari akhirat.

Ananda ingin melakukan sesuatu yang dapat membanggakan ibunda, doakan kami berdua untuk dapat berbakti, dan menjadi anak shaleh bagi ibunda, amin ya Allah;

7. Saudara/i dan keluarga besar, Mak Yang, Bik Ngah, Bik Ayang, Paman, Puhun, abang Miswarul Muhdi, S.Pd., kak yulia, bunda Marshella Dewsy Pelis, S.H., kak Wiwin Khairani, S.E., dan adik Malahayati, S.Pd. Terima kasih banyak atas segala sokongan yang diberikan, semoga segala kebaikan kalian semua dibalas kebaikan oleh Allah SWT;
8. Teman-teman di kelas, M. Aja Alvisahri, Ananta Rifai Banurea, Yudhi Permana Simangunsong, S.H., M. Fazar Kurniawan, S.H., Nadhira Ariany Amril, Nadila Indriani, Yoza Fitri Latersya Kacaribu, Mayra Angela, Ulfa Ayu Chairunna, Saad Ramadhan Panjaitan, Miftah El Faiz, Ahmad Putra Sahfitri Rambe, Tania Pratiwi, Budi Iskandar, Afrizal Hamdi, dan Putra Parlindungan Siregar. Kita semua telah menempuh perkuliahan di kelas yang sama selama bertahun-tahun, banyak salah kata, salah sikap, dan kesalahan serta kekhilafan yang temanmu ini pernah lakukan, mohonlah dimaafkan. Saya berharap kita semua mencapai yang dicita-citakan, dan berharap kelak dapat bertemu di kelas yang berbeda dan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, amin ya *rabbal `alamin*.Kenangan yang telah terjalin bertahun-tahun, tidak akan terlupakan hingga akhir hayat, kenanglah saya sebagai seorang yang ingin senantiasa memberikan senyuman dan tawa canda kepada kalian semua, itu saja harapan saya;

9. Teman-teman yang lainnya, baik dari kampus tempat penulis menimba ilmu maupun dari kampus lainnya, Kurnia Syahputra Dalimunthe, S.H., Zuhdi Al-Hady, Balyan Ibnu Mulkan, Muchals Hadi Kususma, Syahril Ihsan, M. Sabda Ichan, A., Iqbal Solehuddin, Bram Prayoga, Mega Maharani Ummi Solin, Elmiza, abangda Maralutan, S.H., M.H., Sakbana Al-Farsi, S.H., Auliantika, Rizky Zamhir Mustafa, Yazil Asqi, Iswari Afala, dan Yohana Gunawan Hutabarat. Semoga setiap pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan kelak pada masa-masa mendatang kita dapat duduk dan ngopi bersama kembali, seperti dulu ketika kita bercanda tawa dan kadang merengut muka karena banyaknya masalah ketika merantau di Medan. seandainya terdapat kesalahan, mohonlah kiranya dimaafkan.

Banyak lagi pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, tapi mungkin karena berbagai sebab dan kealpaan, tidak sempat dicantumkan di lembaran ini. Segala kebaikan yang telah diberikan oleh orang-orang yang ikhlas dalam memberikan bantuan, teman diskusi, turut membantu pengetikan, dan memberikan literatur buku dan kutipan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan berkali lipat kebaikan, baik di dunia dan terlebih di negeri akhirat kelak, amin ya rabbal `alamin.

Medan, 15 April 2022
Penulis,

Mhd. Chairul Azmi
NIM. 0203182117

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... i

HALAMAN PENGESAHAN ii

IKHTISAR iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Kajian Terdahulu 8

E. Kerangka Teori 11

F. Hipotesis 13

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERJUDIAN

(*MAISIR*) 24

A. Efektivitas Hukum 24

 1. Hukum 24

 2. Sosialisasi Hukum 25

3. Kesadaran Hukum.....	25
B. Judi (<i>Al-Maisir</i>)	26
1. Definisi Judi (<i>Al-Maisir</i>)	27
2. Dalil Alquran dan Hadis tentang Larang Judi (<i>Al-Maisir</i>).	27
3. Hikmah Dilarangnya Judi (<i>Al-Maisir</i>)	32
BAB III PROFIL DESA BAMBEL KECAMATAN BAMBEL KABUPATEN ACEH TENGGARA	33
A. Nama-Nama Desa Kecamatan Bambel.....	33
B. Nama Mukim, Kepala Mukim, Kepala Desa dan Sekretaris Desa.....	33
C. Jumlah Penduduk Desa Bambel Berdasarkan Jenis Kelamin	34
D. Sarana Pendidikan.....	34
E. Sarana Kesehatan.....	38
F. Sarana Ibadah	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
A. Efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara.....	40
B. Perspektif Fiqih <i>Siyasah</i> terhadap efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang dilaksanakan masyarakat di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara.....	90

BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



